

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

Teori diartikan sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang ditujukan untuk menjelaskan suatu gejala maupun fenomena tertentu. Teori memiliki unsur-unsur yang terdiri dari variabel, definisi, dan dalil yang saling berkaitan yang kemudian menghadirkan suatu pandangan yang sistematis terhadap suatu gejala maupun fenomena tertentu.

Menurut beberapa ahli, seperti Kerlinger yang mengungkapkan bahwa teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena. Sejalan dengan Kerlinger, Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi mengartikan teori sebagai serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi, dan preposisi untuk menerangkan suatu gejala atau fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep-konsep yang ada.¹

Teori secara umum memiliki manfaat sebagai hakikat dan makna dari suatu gejala atau fenomena yang diteliti, teori kemudian menjadi landasan ataupun acuan untuk menyusun instrumen penelitian serta membahas hasil daripada penelitian tersebut.

2.1.1 Tinjauan tentang Perseroan Terbatas

Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian dari Perseroan Terbatas (PT)

¹Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*, LP3ED, Jakarta, 1998, hal 17

yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Sesuai dengan bunyi pasal tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa pendirian perseroan didasari dengan adanya perjanjian. Pendiri maupun pemegang saham perseroan dalam persekutuan modalnya harus memenuhi tiap bulir hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, seperti Ketentuan Umum Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian, maupun Akibat Perjanjian (Pasal 1313-1341 KUHPerdara). Dimana apabila ditinjau dari segi hukum perjanjian maka pendirian perseroan sebagai badan hukum sifatnya kontraktual, maksud dari kontraktual adalah berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari sebuah perjanjian. Serta merta bersifat konsensual, yakni adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian untuk mendirikan perseroan.

Perseroan terbatas sebagai bentuk badan usaha yang diyakini mempunyai kelebihan lain dibanding bentuk usaha lainnya, sehingga PT dimasa mendatang akan terus diminati oleh para pengusaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Alasan PT banyak diminati di Indonesia menurut Sri Redjeki Hartono adalah PT pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun pihak pemegang saham.

Menurut Munir Fuady, PT merupakan suatu badan hukum yang mandiri dan merupakan asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan

diberlakukan sebagai manusia semu.² Sebagai badan hukum, PT berwenang untuk menerima/memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat ataupun digugat, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUPT yang mengatur tentang struktur organisasi dalam perseroan terbatas yang terlibat dalam pendiriannya antara lain, Rapat Umum Pemegang Saham (disingkat RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Dimana setiap organ perseroan mempunyai tugas dan fungsi tersendiri.

Direksi merupakan organ dalam perseroan yang bewewenang serta bertanggung jawab penuh atas segala kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan itu sendiri. Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan demikian, direksi adalah organ perseroan yang terlibat dalam lalu lintas hukum sesuai dengan maksud dan tujuannya serta memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Direksi merupakan dewan debitor yang dapat terdiri dari satu atau lebih direktur. Namun hanya satu diantara dewan direktur yang dapat menjadi Direktur Utama. Pasal 97 ayat (2) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban *fiduciary duties* baik kesalahan ataupun kelalaian dalam menjalankan tugasnya, maka akan berakibat timbulnya pertanggungjawaban penuh secara pribadi (ayat 3).

² Munir Fuady, *Perseroan Terbatas : Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 3

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi. Peranan dewan komisaris tidak kalah penting, tugas daripada dewan komisaris antara lain

- a. Melakukan pengawasan atas organisasi perseroan
- b. Melakukan audit keuangan
- c. Memberikan nasehat dalam hal ini ajuran yang baik bagi PT

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diatur dalam Pasal 1 ayat (4) UUPT. RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi ataupun dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan undang-undang ataupun anggaran dasar. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi maupun Dewan Komisaris sepanjang masih berhubungan dengan kepentingan perseroan. Berikut beberapa wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT antara lain

- a. Penetapan perubahan anggaran dasar (Pasal 14)
- b. Penetapan pengurangan modal (Pasal 37)
- c. Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan lapran tahunan (Pasal 60)

Selain struktur organ perseroan, unsur lain yang terdapat dalam pengertian perseroan selanjutnya adalah modal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya maupun berupa harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Modal dalam perseroan meliputi:

1. Modal dasar atau modal perseroan. Modal dasar merupakan jumlah maksimum modal yang disebutkan dalam akta pendirian. Diatur dalam Pasal 31-32 UUPA, yang menjelaskan bahwa modal dasar dari pendirian perseroan paling sedikit adalah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)..
2. Modal yang disanggupkan atau ditempatkan. Diatur dalam Pasal 33 UUPA, yang menjelaskan bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.
3. Modal yang disetor. Modal ini harus benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada kas perseroan. Diatur dalam Pasal 34 UUPA menjelaskan bahwa penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk lainnya yang ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai harga pasar.

Perseroan Terbatas harus didirikan dengan maksud, tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum maupun kesusilaan. Dalam proses pendiriannya, sebuah PT harus memiliki akta pendirian yang dibuatkan oleh notaris. Syarat ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPA yakni dalam pendirian perseroan harus dibuatkan secara tertulis dalam bentuk akta, namun tidak dibenarkan dalam bentuk akta bawah tangan. Akta ini juga mencantumkan anggaran dasar dan keterangan lain mengenai PT yang dibuat bersama oleh para pendiri, yang kemudian ditulis dalam bahasa Indonesia. Anggaran dasar PT memuat maksud dan tujuan dari pendiriannya yang memegang peranan fungsi prinsipil (*principle functions*) yang menjadi landasan hukum bagi pengurus perseroan dalam menjalankan usahanya.

Langkah selanjutnya adalah pengajuan nama PT. Proses ini bertujuan untuk melakukan pengecekan atas calon nama yang akan digunakan oleh PT tersebut, dimana nama PT tidak boleh sama ataupun menyerupai antara satu dengan yang lain yang sudah ada sebelumnya.

Syarat sah pendirian sebuah PT selanjutnya diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UUPA yang menyatakan bahwa perseroan harus memperoleh status sebagai badan hukum. Maka dari itu, setelah pembuatan akta oleh notaris telah selesai, maka notaris akan menyerahkan data tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata, Departemen Kehakiman. Tugas dari Kepala Direktorat tersebut adalah mengeluarkan surat putusan pengesahan atas akta pendirian PT yang bersangkutan. Kemudian setelah keluarnya surat putusan pengesahan, maka pendiri maupun kuasanya membawa dokumen tersebut ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum atau domisili dari PT tersebut agar segera didaftarkan. Langkah selanjutnya adalah menerbitkan atau mengumumkan pengesahan akta tersebut ke dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Percetakan Negara sehingga PT tersebut sudah tercantum menjadi badan hukum yang sah.

Pasal 4 UUPA mengatur tentang ketentuan hukum yang berlaku bagi perseroan, yang berbunyi, “Terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 disebutkan:

- a. “Selain undang-undang perseroan terbatas, anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain tidak mengurangi kewajiban setiap

perseroan untuk menaati asas itikad baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan perseroan”

- b. “Sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan lainnya, meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antarlain peraturan perbankan, perasuransian, serta peraturan lembaga keuangan”

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 4 UUPB beserta penjelasannya, apabila kedua hal tersebut dihubungkan maka dapat diambil gambaran mengenai urutan hukum yang berlaku dan mengikat kepada perseroan, yang terdiri dari:

1. UU No. 40 tahun 2007 sebagai ketentuan sekaligus aturan pokok perseroan
2. Anggaran Dasar Perseroan
3. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya perseroan, yang meliputi:
 - a. Peraturan pelaksanaan dari UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait (peraturan perundang –undangan perbankan, perasuransian, maupun lembaga keuangan)
 - c. Asas- asas hukum, terdiri dari asas beritikad baik, asas kepastian, asas kepatutan, serta prinsip tata kelola perseroan yang baik

Namun seiring perjalanan untuk mengembangkan usahanya, PT membutuhkan suntikan dana lebih. Tidak lagi jarang kini PT mengajukan kredit

atau utang kepada lembaga keuangan (biasanya bank) guna memenuhi kebutuhan akan dana tersebut. Utang bukan lagi hal yang dianggap tabu untuk dilakukan, melainkan dianggap sebagai langkah yang tepat untuk memajukan kegiatan usaha PT. Utang yang diperoleh tak lepas dari diadakannya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang tidak saling merugikan. Perjanjian yang mencantumkan pasal-pasal yang harus dilaksanakan dan dihormati.

Jatuh bangun perekonomian di Indonesia memiliki dampak bagi PT dalam melanjutkan kegiatan usahanya. Seringnya PT mengalami hambatan-hambatan yang mempersulit keadaan keuangannya maupun di bidang lainnya yang membuat PT tidak mampu dalam menyeimbangkan jalannya usahanya, bahkan memungkinkan PT tersebut terancam dibubarkan demi hukum. Hal-hal yang menyebabkan bubarnya PT antara lain

1. Berdasarkan keputusan RUPS

Para pemegang saham telah sepakat untuk membubarkan perseroan tersebut dengan alasan-alasan tertentu.

2. Jangka waktu berdirinya PT yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.

3. Berdasarkan penetapan pengadilan.

4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar utang kepailitan.

5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau

6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sama halnya dengan pendirian suatu PT yang memerlukan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, begitu juga dengan suatu PT yang akan menutup usahanya maka secara hukum harus melalui proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 samapi dengan Pasal 152 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas³

2.1.2. Pengaturan tentang Kepailitan

Pailit merupakan kata dasar dari kepailitan, selanjutnya kata pailit berasal dari bahasa Perancis yakni *faillet* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Kemudian pada negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris menyebut kepailitan sebagai *bankrupt*.

Pengertian Pailit atau bangkrut menurut *Black's Law Dictionary* adalah “*The state or conditions of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to paay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has field voluntary petition or who has been adjudged a bankrupt*”⁴

Pengertian pailit tersebut dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo yang

³<http://hukumonline.com/klinik/detail/cl1591/prosedur-penyelesaian-utang-piutang-jika-perusahaan-tutup>

⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, hal 11

kemudian harus disertai dengan permohonan ke pengadilan baik atas kesadaran debitor maupun atas permintaan pihak lain (diluar debitor).

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil kepada para kreditor.⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU no.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK), Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang daripada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan oleh kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha si debitor tersebut yang tengah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.⁶ Pada dasarnya tujuan dari kepailitan adalah memberikan solusi terhadap para pihak baik kreditor maupun debitor didalam kondisi debitor dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Kepailitan mencegah timbulnya tindakan yang tidak adil yang dapat merugikan semua pihak

⁵ Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, PT Citra Adhya Bakti , Bandung, 1999, hal 8

⁶<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/58028/3/chapter%2011.pdf>

Pada prinsipnya, dasar Hukum Kepailitan di Indonesia berawal dari Hukum Perdata yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yang merealisasikan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perserorangan, dan Pasal 1132 menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Kedua pasal tersebut kemudian menjadi jaminan kepastian pada para kreditor, bahwa debitor berkomitmen dalam melunasi utang-utangnya. Pasal 1131 KUHPerdata mengandung asas bahwa setiap orang bertanggungjawab atas utang atau kewajibannya (asas *schuld Haftung*), sedangkan dalam Pasal 1132 KUHPerdata menjelaskan bahwa dengan demikian maka setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya (asas *paritus creditorium*).

Dasar hukum kepailitan tidak hanya diatur dalam kedua Pasal tersebut saja tetapi juga berasal dari segala sesuatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan. Adapun beberapa dasar hukum kepailitan yang lain, terdapat pada:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1134,1139,1149, dsb
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 396,397,398,399 dsb
3. Undang-Undang no. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

4. Undang-Undang no. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
5. Undang-Undang no. 42 Tahun 1998 tentang Jaminan Fidusia
6. Undang-Undang no. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
7. Undang-Undang no. 2 Tahun 1994 tentang Perusahaan Perasuransian
8. Undang-Undang no. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dan
9. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, BUMN,serata peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kepailitan.

Sistem hukum Indonesia menganut daripada sistem hukum Belanda, demikian juga halnya dengan pengaturan tentang kepailitan di Indonesia juga tidak lepas dari pengaruh hukum Belanda. Yang mana pada tahun 1814 oleh Napoleon Bonaparte telah dibuat perbedaan yang signifikan mengenai aturan dalam kepailitan antara *kooplieden* (pedagang) maupun *niet kooplieden* (bukan pedagang). Namun munculnya perbedaan dalam pailit tersebut menjadikan boomerang tersendiri, sehingga para sarjana hukum Belanda merancang dan menyusun Rancangan Undang-Undang Kepailitan agar tidak ada lagi perbedaan antara hukum yang berlaku bagi pedagang maupun bukan pedagang, dan berhasil pada tahun 1887. Lalu disahkan menjadi Undang-Undang dengan nama *Faillissementwet* dan mulai berlaku pada 1 September 1896 (Lembaran Negara Tahun 1893 No.140). Sejalan dengan perkembangan hukum pailit di Belanda, hukum pailit di Indonesia juga mengalami perkembangan.

Sebelum diberlakukannya UU. No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Indonesia sendiri telah memiliki sistem aturan pailit yang menganut dari hukum Belanda. Adapun perkembangan peraturan mengenai kepailitan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. *Wet Book van Koophandel (WvK)*

Kitab ini mengatur tentang segala sesuatu aturan dalam kepailitan yang dialami oleh pedagang.

2. *Reglement op de Rechtvoordering (RV)*

Kitab ini mengatur tentang segala sesuatu aturan dalam kepailitan dan keadaan nyata tidak mampu yang dialami oleh yang bukan pedagang.

3. *Faillissement Verordening (Stb. 1905-217)*

Merupakan pengaturan baru yang lahir akibat banyaknya kegagalan dan kesulitan pada masa berlakunya WvK dan RV. Peraturan kepailitan ini sederhana dan tidak memakan biaya banyak. Umumnya peraturan ini berlaku hanya pada Golongan Eropa, Golongan Cina dan Golongan Timur Asing. Namun bagi golongan Indonesia Asli (pribumi) dapat saja menggunakan aturan ini dengan cara melakukan penundukan diri. Pada masa ini juga pengaturan kepailitan berlaku bagi siapa saja baik pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

4. Perpu No. 1 tahun 1998 dan UU Kepailitan no. 4 tahun 1998

Krisis moneter yang terjadi beberapa negara Asia, terutama Indonesia pada tahun 1997 menjadi kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional.

Permohonan pernyataan pailit diajukan ke pengadilan niaga melalui panitera pengadilan tersebut. Adapun pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit adalah:

1. Debitor
2. Kreditor

3. Kejaksanaan, dalam hal untuk kepentingan umum
4. Bank Indonesia, apabila debitor merupakan bank
5. Badan Pengawas Pasar Modal, apabila debitor merupakan perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian
6. Menteri Keuangan, apabila debitor merupakan perusahaan asuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang kepentingan publik.

Debitor adalah orang yang mempunyai utang yang karena perjanjian atau undang-undang dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang dapat ditagih di muka pengadilan. Debitor wajib melunasi seluruh kewajiban atau utang-utangnya kepada kreditor sebagaimana yang telah diperjanjikan. Apabila debitor tidak mampu melunasinya maka kreditor berhak mengajukan permohonan pailit, namun sebaliknya debitor juga dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang agar diberi tambahan waktu untuk melunasinya.

Dari ketentuan dalam Pasal 2 UUK, dijelaskan agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat yuridis sebagai berikut:⁷

- a. Adanya utang
- b. Paling sedikit satu dari utang sudah jatuh tempo
- c. Paling sedikit satu dari utang dapat ditagih
- d. Adanya debitor, debitor harus dalam keadaan *insolvent*⁸

⁷ Fuady Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. CitraAdityaBakti, Bandung, 2014, hal.8

⁸ Yang dimaksud dengan debitor insolvent adalah debitor yang tidak membayar lebih dari 50% utang-utangnya.

- e. Adanya kreditor, harus lebih dari 1(satu) kreditor
- f. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga, dimana pengadilan yang berwenang menangani adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan debitor.

Konsep kepailitan didasari pada suatu hal utama yang menjadi pokok dapat terjadinya kepailitan yaitu mengenai utang. Dalam UU no.4 tahun 1998 tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksudkan dengan utang sehingga menyebabkan timbulnya ketiaktepastian hukum.⁹ Dengan lahirnya UU no.37 tahun 2004 dijelaskan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan apabila tidak dipenuhi, memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Pengertian utang yang sangat jelas, menjadikan kecil kemungkinan bagi debitor untuk melarikan diri dari tanggungjawabnya.

Keharusan adanya paling sedikit dua orang kreditor dalam syarat pengajuan pailit adalah sesuai dengan Pasal 1132 KUHPerdara dimana ditetapkan bahwa pada dasarnya pembagian kekayaan debitor antara para kreditor harus dilakukan secara *Pari Passu Pro Rata Parte*. Jika hanya ada satu orang kreditor walaupun memiliki banyak tagihan utang, bukanlah proses kepailitan yang ditempuh melainkan gugatan biasa dengan atau tanpa sitaan serta eksekusi harta debitor.

⁹Remy Sutan Sjahdeni, *Hukum Kepailitan”Memahami UU no.37 tahun 2004 tentang Kepailitan”*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hal 72

Dalam kepailitan, kreditor dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

a. Kreditor Separatis atau kreditor golongan khusus

Kreditor separatis adalah kreditor yang dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 UUK).

b. Kreditor Preferen atau kreditor yang mempunyai hak istimewa

Kreditor golongan ini mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran atas piutangnya dari kreditor yang lain.

c. Kreditor Konkuren atau kreditor bersaing

Kreditor golongan ini tidak memiliki hak khusus atau istimewa, golongan kreditor ini baru akan menerima pelunasan piutangnya apabila kreditor separatis dan kreditor preferen telah mendapat bagian atas piutangnya.

Permohonan pailit berdasarkan Pasal 6 UUK dan PKPU, yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan pailit diajukan kepada Kepala Pengadilan Niaga dari domisili PT tersebut. Permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh advokat yang telah mengantongi ijin praktek kepada Panitera Pengadilan untuk didaftar. Permohonan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari setelah didaftarkan. Selanjutnya permohonan tersebut akan dipelajari dan ditentukan hari sidang. Kemudian pengadilan melakukan pemanggilan yang dilakukan oleh pihak jurusita kepada:

- a. Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, ataupun Kementerian Keuangan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan alat bukti dalam memenuhi kelengkapan pengajuan pailit.

b. Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dan berperan didalam kepengurusan kepailitan antara lain:

1. Hakim Pengawas

Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit ataupun penundaan pembayaran utang (Pasal 1 angka 8 UUK). Tugas utama hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan membereskan harta pailit.¹⁰ Hakim pengawas melakukan pengawasan terhadap kinerja kurator dalam menjalankan tugasnya apakah dilakukan secara baik dan tidak berpihak.

2. Kurator

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas (Pasal 1 angka 5 UUK). Dalam kegiatannya, kurator harus independen atau berdiri sendiri, tidak diperbolehkan berpihak kepada kreditor maupun debitor. Tugas umum kurator adalah melakukan pengurusan ataupun membereskan harta pailit. Kurator berwenang untuk mengurus harta pailit pada prinsipnya dimulai sejak adanya putusan pernyataan pailit dari pengadilan niaga, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat 1 UUK)

¹⁰ Wignyosumarto Parwoto , *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, PT. Tatanusa, Jakarta,2003, hal152

3. Panitia Kreditor

Panitia kreditor adalah pihak yang mewakili para kreditor sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor. Panitia kreditor keberadaannya bersifat fakultatif, maksudnya adalah panitia kreditor hanya akan dibentuk apabila keadaan atau kepentingan harta pailit menghendaknya. Tugas panitia kreditor adalah memberikan nasehat atau masukan kepada kurator dalam menjalankan tugasnya, panitia kreditor juga diwajibkan untuk memberikan pendapat tertulis mengenai usulan perdamaian dalam rapat verifikasi.

Undang-Undang Kepailitan mengatur 2 (dua) alternatif penyelesaian utang debitor pailit terhadap kreditornya, yakni:

1. Melalui perdamaian (*accoord*) diatur dalam Pasal 144-177
2. Melalui pemberesan harta debitor pailit, diatur dalam Pasal 178-203

Penyelesaian utang dengan cara perdamaian dapat terjadi paling lama 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang debitor. Rencana perdamaian ini terlebih dahulu harus dibicarakan atau dimusyawarahkan dan segera mengambil keputusan setelah pencocokan piutang berakhir. Apabila rencana perdamaian disetujui oleh kreditor menurut prosedur yang berlaku serta memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga dan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepailitan berakhir. Kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas, serta mampu mempertanggungjawabkan kepada debitor dihadapan hakim pengawas.

Kreditor dapat membatalkan perdamaian yang telah disahkan dengan ketentuan, apabila debitor diketahui lalai dalam pemenuhan isi perdamaian. Tuntutan pembatalan perdamaian dilakukan dengan cara sebagaimana proses mengajukan kepailitan. Akibat dari pembatalan ini adalah proses kepailitan dibuka kembali dengan melanjutkan proses kepailitan yang sudah ada.

Lain hal dengan penyelesaian utang melalui pemberesan harta pailit. Pemberesan harta pailit terjadi apabila tidak adanya tawaran perdamaian ataupun tawaran rencana perdamaian selama rapat pencocokan piutang. Melikuidasi harta debitor pailit merupakan salah satu tugas utama dari kreditor. Kurator dibebaskan untuk melakukan pengalihan atau penjualan aset-aset debitor pailit tersebut kepada pihak manapun sehingga diperoleh sejumlah uang tunai guna membayar utang debitor kepada kreditor. Alasan-alasan penjualan harta debitor pailit oleh kurator yang diamanatkan oleh UUK, antara lain;

- a. Untuk menutupi ongkos atau biaya selama proses kepailitan (Pasal 107 UUK)
- b. Penahanan barang mengakibatkan kerugian (Pasal 1107 UUK)
- c. Untuk kelangsungan usaha debitor (Pasal 56 UUK)
- d. Barang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan debitor (Pasal 184)

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan (2) UUK, penjualan harta debitor pailit dilakukan di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu cara penjualan di muka umum adalah dengan cara di lelang. Lelang merupakan mekanisme penjualan yang mengoptimalkan fungsi kepailitan dalam kegiatan pembagian harta debitor pailit

kepada kreditor. Sifat lelang yang terbuka dan sistem lelang yang kompetitif memungkinkan penjualan harta pailit lebih optimal.¹¹

Namun apabila penjualan harta debitor dengan cara pelelangan di muka umum tidak tercapai, maka kurator dapat melakukan penjualan aset-aset tersebut dengan cara penjualan dibawah tangan, tentunya atas izin Hakim Pengawas terlebih dahulu.

2.1.3. Tinjauan Tentang Lelang

Lelang berasal dari bahasa latin “*auctio*” yang artinya peningkatan harga secara bertahap. Dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*) stb 1908 no.189 bahwa penjualan di muka umum adalah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang semakin meningkat atau pun semakin menurun.

Peraturan teknis yang utama mengenai pelaksanaan lelang saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan no.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimana dalam Pasal 1 angka 1, lelang didefinisikan sebagai penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Menurut tim penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, yang dimaksud dengan lelang adalah cara penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran secara kompetisi yang dipimpin oleh

¹¹Gudang Ilmu: Review Pelelangan Harta Debitor dalam Kepailitan
<http://ahmadnofandi23.blogspot.co.id/2013/05/review-pelelangan-harta-debitor-dalam-kepailitan.html?m=1>

pejabat lelang yang mana didahului dengan pengumuman lelang dan atau upaya mengumpulkan peminat.

Dari pengertian lelang tersebut diatas, dapat diungkapkan beberapa unsur dalam lelang yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Lelang adalah suatu cara penjualan di muka umum yang dilaksanakan pada suatu waktu dan tempat yang telah ditentukan.
2. Dilakukan dengan cara mengumumkannya terlebih dahulu guna mengumpulkan peminat atau peserta lelang.
3. Dilaksanakan dengan cara penawaran atau pembentukan harga khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan ataupun tertulis yang bersifat kompetitif
4. Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang/pembeli.¹²

Pelaksanaan lelang harus sesuai dengan asas-asas lelang guna mengoptimalkan hasil lelang. Dalam rangka pemenuhan hal tersebut maka tiap pelaksanaan lelang harus memperhatikan asas-asas berikut:

a. Asas keterbukaan

Merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat dalam hal ini untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur. Asas ini menghendaki agar tiap anggota masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sekaligus menghindari praktik persaingan usaha tidak sehat.

¹²F.X. Ngadijarno, Nunung Eko Laksito, dan Isti Indri Listiani, *Lelang Teori dan Praktek*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta, 2006, hal 23

b. Asas keadilan

Asas ini mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang haruslah memenuhi rasa keadilan secara proposional bagi tiap yang mengambil bagian didalamnya

c. Asas kepastian hukum

Menurut Pasal 3 angka 1 UU no.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dijelaskan bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perturaan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dalam hal pelelangan, asas ini menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang

d. Asas efisiensi

Asas efisiensi dalam lelang akan memberikan jaminan pelayanan penjualan dengan cepat dan mudah karena dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, pengesahan sebagai pembeli dilakukan pada saat itu juga dan penyelesaian pembayaran dilakukan secara tunai serta biaya yang relatif murah.

e. Asas akuntabilitas

Asas ini menghendaki agar lelang yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terkait termasuk masyarakat didalamnya.

Lelang berfungsi sebagai sarana penjualan barang yang bersifat khusus dan transparan yang sejak semula dimaksudkan sebagai pelayanan umum, yang artinya siapa saja dapat memanfaatkan jasa lelang. Di Indonesia, lelang berfungsi sebagai berikut:

A. Fungsi privat

Karena lelang merupakan institusi pasar yang menentukan penjual dan pembeli, maka lelang berfungsi untuk memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang. Fungsi ini dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan penjualan barang kepada masyarakat yang menginginkan barangnya dilelang maupun kepada peserta lelang.

B. Fungsi publik

- a. Memberikan pelayanan penjualan dalam rangka pengamanan terhadap aset yang dimiliki/dikuasai oleh negara untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penanganan administrasi
- b. Memberikan pelayanan dalam penjualan barang yang bersifat cepat, aman, tertib dan mewujudkan harga yang wajar
- c. Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang.¹³

Jenis-jenis lelang apabila ditinjau dari sudut sebab barang dilelang, dibedakan menjadi 2 (dua) antara lain:

a. Lelang eksekusi

Merupakan lelang yang diperuntukan dalam melaksanakan putusan atau ketetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan

¹³S. Mantayborbir daan Iman Jauhari, *Hukum Lelang Negara di Indonesia*, Pusaka Bangsa Press, Jakarta, 2003, hal 17

dengan itu dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Lelang non eksekusi

Lelang non eksekusi meliputi lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela. Lelang non eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan harus dijual secara lelang. Sedangkan lelang non eksekusi sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum maupun badan usaha yang dilelang secara sukarela.

Meskipun lelang tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdota namun penjualan lelang dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdota mengenai jual beli yang diatur dalam KUHPerdota Bab III tentang Perikatan. Dari beberapa pengertian tentang lelang disebut diatas, maka dapat dipahami bahwa lelang termasuk perjanjian jual beli barang karena terhadapnya diberlakukannya syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdota yang berbunyi: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan nama tertentu, yang tunduk pada ketentuan umum dari KUHPerdota buku III Bab I dan Bab II. Dimana syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota yang terdiri dari kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Lelang sebagai suatu perjanjian dalam pelaksanaannya tunduk pada klausul dalam risalah lelang. Klausula risalah lelang sebagai perjanjian yang mengikat para pihak dalam lelang yang merupakan hukum khusus yang berlaku bagi para pihak dalam lelang.

Dalam PMK no.150/PMK.06/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan no.40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dinyatakan bahwa Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak, dan setiap pelaksanaan lelang dibuatlah risalah lelang oleh pejabat lelang. Risalah lelang sama dengan Berita Acara Lelang, yang merupakan landasan otentifikasi penjualan lelang, yang didalamnya tercatat segala peristiwa yang terjadi pada pelaksanaan lelang. Risalah lelang termasuk kedalam akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan materil yang dibuat dihadapan pejabat. Dalam hal ini, pejabat yang bawenang menurut undang-undang adalah pejabat lelang.

Pejabat lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang secara khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.¹⁴ Pejabat lelang terdiri dari:

1. Pejabat Lelang Kelas I

Pejabat Lelang Kelas 1 adalah pejabat lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang untuk melaksanakan lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, dan lelang non eksekusi sukarela atas permohonan penjual/pemilik barang. Pejabat Lelang Kelas 1 merupakan Pegawai Negeri Sipil di bawah naungan Kementerian Keuangan RI. Pejabat Lelang Kelas 1 dapat melaksanakan lelang atas permohonan Balai Lelang meskipun di wilayah kerjanya terdapat Pejabat Lelang Kelas II.

¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 angka 14

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat Lelang Kelas 1 berwenang untuk:

- a) Menolak melaksanakan lelang dalam hal tidak yakin atas kebenaran formal berkas persyaratan lelang.
- b) Melihat dan memastikan barang yang akan dilelang.
- c) Menegur dan/atau mengeluarkan peserta maupun pengunjung lelang apabila dianggap mengganggu pelaksanaan lelang.
- d) Menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu serta meminta bantuan aparat apabila diperlukan
- e) Mengesahkan dan atau membatalkan pengesahan pembeli lelang

Dalam melaksanakan jabatannya, pejabat lelang berkewajiban untuk:

- a. Bertindak jujur, seksama, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait
- b. Meneliti legalitas format subjek maupun objek lelang
- c. Membuat bagian kepala risalah lelang sebelum melaksanakan lelang
- d. Membantu menjaga ketertiban pelaksanaan lelang
- e. Meminta dan meneliti keabsahan bukti pelunasan harga lelang, bea lelang, pajak penghasilan final dan biaya ataupun pungutan lain yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan

Pejabat Lelang Kelas 1 dalam menjaga profesionalitasnya dalam bertugas dilarang untuk melayani permohonan lelang di luar kewenangannya, membeli barang yang dilelang baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Pejabat Lelang Kelas II

Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan no.47/KMK.01/1996 tentang Balai Lelang, maka lelang dapat diselenggarakan oleh pihak swasta dengan mendirikan Balai Lelang berbentuk perseroan terbatas.

Pejabat Lelang Kelas II adalah pejabat lelang swasta yang berwenang melaksanakan lelang non-eksekusi sukarela atas permohonan Balai Lelang ataupun penjual maupun pemilik barang. Pejabat Lelang Kelas II diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali. Pejabat lelang kelas II berkantor di Balai Lelang Swasta. Balai lelang adalah badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dibidang lelang.

Secara umum Pejabat Lelang Kelas II memiliki kewenangan dan kewajiban yang hampir sama dengan Pejabat Lelang Kelas I. Yang membedakannya adalah apabila dalam hal balai lelang sebagai pemohon lelang, Pejabat Lelang Kelas II mempunyai kewajiban untuk meminta bukti pelunasan kewajiban pembayaran lelang beserta pungutan lainnya.

Pejabat Lelang Kelas II dalam melaksanakan jabatannya dilarang untuk:

- a. Melayani permohonan lelang diluar dari kewenangannya
- b. Membeli barang yang dilelang dihadapannya baik secara langsung maupun tidak langsung
- c. Melakukan pungutan lain diluar pungutan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

- d. Merangkap jabatan atau profesi sebagai Pejabat Negara, Kurator, Penilai, Pengacara/advokat
- e. Merangkap sebagai Komisaris, Direksi, Pemimpin maupun pegawai balai lelang

2.2. Kerangka Pemikiran

Penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pelelangan Atas Perseroan Terbatas yang Pailit” yang mana akan dilakukan penelitian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kota Medan ini bertujuan untuk menjawab atas permasalahan yang selanjutnya akan dibahas lebih mendetail. Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan memiliki kerangka pemikiran dari judul yang diajukan, yaitu:

- a. Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum yang mengatur kepentingan perorangan¹⁵
- b. Pelaksanaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan dalam melaksanakan rancangan maupun keputusan¹⁶
- c. Lelang adalah penjualan barang di muka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui penawaran naik-naik atau turun-turun.
- d. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 1052

¹⁶ Drs. Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, M2S, Bandung, 2000, hal 298

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang

- e. Pailit adalah suatu keadaan ketika seseorang sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya.

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesis merupakan jawaban yang tidak selalu dianggap mutlak benar yang selanjutnya akan diuji kebenarannya dalam pembahasan berikutnya. Dengan demikian hipotesis dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Peranan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Medan dalam membantu penyelesaian perkara kepailitan atas suatu perseroan terbatas adalah dengan melaksanakan lelang guna membantu menjual harta debitor pailit di muka umum.
2. Akibat hukum yang terjadi atas pernyataan pailit pada suatu PT sesuai dengan UU no.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran serta perturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.